



**TITIK TEMU ANTARA VOTING DAN SYURA DALAM PEMILIHAN
PEMIMPIN DI INDONESIA PESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusa Hukum Tata Negara*

Oleh

**Srimadona
NIM 1630203064**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR**

202

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Srimadona
NIM : 1630203064
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“TITIK TEMU ANTARA VOTING DAN SYURA DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM”** adalah hasil sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan keentuan yang berlaku.

Batusangkar, 03 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Srimadona
1630203064


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Srimadona NIM 1630203064**, dengan judul **TITIK TEMU ANTARA VOTING DAN SYURA DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

Pembimbing






Sulastris Camago, M. Ag

NIP.19800805 201701 2 019


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama SRIMADONA, NIM : 1630203064. Judul : **Titik Temu Antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam**, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 10 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Sulastris Caniago, M.Ag 19800805 200701 2 019	Ketua Sidang/Pembimbing		10/02/2022
2.	Dr. Nofaldi, M.Ag 19730911 200112 1 004	Penguji I		17/02/2022
3.	Sa'adatul Maghfira, M.H 19880416 201503 2 004	Penguji II		16/02/2022

Batusangkar, Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Srimadona. NIM 1630203064. Judul Skripsi: **Titik Temu Antara Voting Dan Syura Dalam Pemilihan Pemimpin Di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam.** Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Kedudukan Voting dan Syura Berdasarkan konsep Ketatanegaraan di Indonesia dan Islam dan bagaimana titik temu antara voting dan syura dalam pemilihan pemimpin di Indonesia perspektif Hukum Tata Negara Islam. Pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana titik temu antara voting dan syura dalam pemilihan pemimpin di Indonesia perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Jenis penelitaian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*). Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif berupa perilaku Hukum. Pokok kajian adalah perilaku masyarakat dalam tata cara memilih seseorang pemimpin negara. Sehingga penelitian yuridis Normatif berfokus pada tata cara pemilihan seorang pemimpin, asas-asas, dan doktrin hukum. teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Pengolahan data kualitatif yang dilakukan secara interaktif terus menerus sampai dirasa cukup.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat penting antara lain untuk memilih wakil-wakil rakyat atau untuk memilih pemimpin negara yang baru. voting dapat dilakukan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka bisa dilakukan dengan pemungutan suara (Voting). Dalam Islam syura berarti musyawarah yang mana dalam pengambilan keputusan keputusan harus bermusyawarah. Di Indonesia syura terdapat di dalam pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. yang mana permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Di dalam pemilihan pemimpin voting dan syura kedua-duanya sama-sama di pakai dalam pengambilan keputusan dalam menentukan suatu pilihan. Sebenarnya voting itu adalah musyawarah karena sebelum melakukan voting terlebih dahulu melakukan musyawarah agar hasil keputusan dapat disetujui oleh semua anggota musyawarah. Islam mengenal Syura dan Islam juga Mengenal voting buktinya pada masa pemerintahan Umar bin Khatab pernah terjadi pengambilan keputusan melalui voting karena tidak mencapai kesepakatan bersama diantara anggota musyawarah. Pelaksanaan voting ini terjadi dalam penyelesaian kasus tanah Sawad di wilayah Irak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK.....	.i
KATA PENGANTAR.....	.ii
DAFTAR ISIiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. FokusKajian	7
C. RumusanMasalah	7
D. TujuanPenelitian	8
E. ManfaatdanLuaranPenelitian	8
F. DefinisiOperasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Waktu penelitian.....	11
3. Sumber Bahan.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	13
H. Penelitian Relavan.....	13
BAB IIKedudukan Voting dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	17
A. Kedudukan Voting dalam Pemilihan Umum di Indonesia	17
a. Pengertian Voting.....	17
b. Bentuk-bentuk voting.....	18
c. Manfaat Voting	19
d. Asas-asas Voting.....	20
e. Prinsip-prinsip dalam Penerapan Voting	23
B. Kelebihan dan kekurangan Voting dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	.23
C. PemilihanUmum	28

BAB III Kedudukan Syura dalam Hukum Islam	31
A. Kedudukan islam dalam islam	31
1. Pengertian Syura	31
2. Prinsip-prinsip dalam Syura.....	33
3. Konsep Syura	37
4. Asas-asas musyawarah.....	38
5. Manfaat, Tujuan, dan Ciri Musyawarah	40
6. Majelis syura dan tata Cara Syura.....	41
7. Dasar Hukum dalam Syura	47
8. Kedudukan Lembaga Syura	48
BAB IV Titik Temu Antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam.	51
A. Kedudukan Antara Voting dan Syura Berdasarkan Konsep Ketatanegaraan Indonesia dan Islam.....	51
1. Voting dan Syura dalam Konsep ketatanegaraan Indonesia	51
2. Voting dan Syura dalam Konsep Ketatanegaraan Islam....	59
B. Titik Temu antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam ...	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu teknologi informasi pada saat sekarang ini telah membawa perubahan pada kita yang begitu sangat besar bagi manusia, termasuk dalam cara untuk pemilihan umum yang mana pemilihan presiden dan wakil rakyatnya. Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi ini untuk pemilihan presiden dan wakilnya biasanya dilakukan dengan cara voting, voting merupakan salah satu ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi liberal yang mana didalam pengambilan keputusan setiap satu orang satu suara atau *one man one vote*. (Made Leita Anistiawati, 2013:1)

Voting merupakan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya, biasanya voting digunakan dalam menentukan suatu pilihan untuk mendapatkan hasil dari suatu pemilihan. Voting adalah salah satu fondasi utama demokrasi, pada awalnya sistem pemungutan suara ini dilakukan hanya dengan sistem legislasi dan sistem voting non elektronik (seperti yang sering dikenal dengan pencoblosan atau pencontrengan). Kini sistem voting non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi setelah selama bertahun-tahun diterapkan dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis telah terpenuhi.

Voting dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu:

1. Voting secara terbuka

Voting terbuka adalah voting dimana setiap pemilih memiliki kesempatan untuk melihat hasil pilihan orang lain secara langsung. voting terbuka biasa dilakukan dengan cara mengacungkan jari tangan bersama-sama atau dengan berdiri bersamaan. Dalam voting terbuka ini peserta dapat mengetahui siapa saja yang mendukung suatu ide atau keputusan dan juga peserta bisa mengetahui siapa saja yang menolak ide atau keputusan yang sedang dibahas.

2. Voting secara tertutup

Voting secara tertutup adalah jenis voting yang hasil pilihan peserta tidak diketahui oleh peserta lain kecuali orang yang bersangkutan memberi tahu peserta yang lain. Voting tertutup biasanya dilakukan dengan menggunakan lembar kertas baik yang sudah disediakan pilihannya ataupun peserta menuliskan sendiri pilihannya kemudian kertas terbuka diberikan kepada petugas yang mengatur jalannya voting. Bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia adalah sistem pemilihan umum tertutup. Karena pada pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga peserta tidak mengetahui pilihan dari orang lain atau sebaliknya. (I Made Sedana, 2020:57-59)

Voting dapat diartikan sebagai cara untuk pengambilan keputusan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Voting secara sederhana dapat juga diartikan sebagai pemungutan suara terbanyak yang diambil. Pada umumnya, cara memilih adalah dengan menggunakan cara mencoblos atau menandai di kertas surat suara, sedangkan cara penghitungan suaranya dengan sistem voting. Dalam pelaksanaan voting sarat akan kecurangan biasanya kecurangan itu terjadi dalam proses penghitungan suara, kecurangana ini sering terjadi dalam pemilihan karena kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap hasil voting. (Ikhsan Darmawan, 2014:2).

Voting adalah suatu metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan. Tujuan dari voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan voting pasti akan terjadi pro dan kontra.(Drehem, 2016 : 15).

Mengenai konsep voting secara prinsip sistem pemilihan elektronik itu menghilangkan teknis manual pada sistem pemilihan konvensional, seperti surat suara dan perhitungan manual serta rekapitulasi otomatis dan berjenjang.(Priyono dan Dihan, 2010: 32). Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam melaksanakan pemilihan presiden serta wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala Desa dilakukan secara voting. Voting ini dimaksud dengan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau pun mencontreng pilihannya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdiri atas 573 Pasal dan 4 lampiran.

Secara tegas bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip diantaranya:

1. mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Berkepastian hukum;
5. Tertib;
6. Terbuka;
7. Profesional;
8. Akuntabel;
9. Efektif;
10. Efisien;

Berdasarkan uraian persoalan di atas menjadi fokus perhatian bagi panitia pelaksana pemilihan. Contoh pelaksanaan voting di Indonesia yaitu pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Voting ini bisa di pakai dalam mengambil keputusan apabila dalam musyawarah tidak tercapainya suatu putusan maka voting ini bisa digunakan dalam

pengambilan keputusan jika musyawarah terjadi kebuntuan yang berkepanjangan.

Dalam pandangan syuras (musyawarah), pelaksanaan Demokrasi konstitusional di Indonesia yang bersifat demokratis pasti didasari oleh diterapkannya prinsip musyawarah dalam setiap mengambil kebijakan. Karena pada hakikatnya musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Di samping itu musyawarah juga merupakan bentuk pemberian penghargaan terhadap diri manusia yang ingin diperlakukan sama dalam derajatnya sebagai manusia untuk ikut bersama-sama baik dalam aktivitas kerja maupun pemikiran. Syuro sebagai mekanisme dialog untuk mempertemukan pendapat sangat penting ketika berada dalam kondisi rawan konflik, selain itu juga untuk menghindari praktik otoritarianisme dalam politik. Syuras adalah tawaran Islam dalam kehidupan sosial khususnya dalam politik untuk menghasilkan keputusan yang bisa diakomodir dan disetujui oleh semua pihak. (Faud Muhammad Zein, 2019: 200).

Syura berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian keputusan yang di ambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Musyawarah dapat dilakukan dalam hal-hal apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam. Selain itu karena melibatkan kalangan ahli yang mempunyai pandangan yang jauh kedepan, maka hasil keputusan musyawarah akan lebih mendekati kesempurnaan. Demikian juga karena diputuskan secara bersama, masing-masing pihak merasa bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah itu. (Dr. Muhammad Iqbal, 2014: 214-220).

Syura sebagai salah satu konsep dalam Islam yang mengatur tentang kesetiakawanan, kerjasama dan pengaturan berbagai urusan-urusan masyarakat, kini kurang menjadi diskursus yang intens dalam masyarakat Islam. (Taufik Muhammad Asy-Syawid, 1992: 19). Sesungguhnya perintah mutlak untuk bermusyawarah yang ditujukan kepada para pemimpin itu mencakup semua urusan keagamaan dan duniawi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yakin dalam setiap hal yang tidak ada nas syar'inya yang jelas dan eksplisit. Ini karena perintah Al-Quran untuk bermusyawarah tidak hanya terkhusus pada urusan agama. Musyawarah selalu diperintahkan, baik permasalahan-permasalahan umum seperti memilih pemimpin, mengelola pemerintahan, mengatur negeri, pengaturan bidang-bidang administrasi dan sebagainya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2007: 330).

Konsep syura dalam sebuah negara membuat konsep ini dijadikan oleh jumhur ulama sebagai syarat bagi seseorang yang akan diangkat menjadi seorang pemimpin negara. Menurut jumhur ulama proses pemilihan seorang pemimpin negara haruslah dengan jalan musyawarah, lalu pertanyaannya bagaimana mekanisme menjalankan musyawarah dalam memilih pemimpin negara dalam dunia realitas. Dalam hal ini para ulama menentukan tiga cara yaitu; *pertama*, pemilihan secara bebas melalui musyawarah tanpa pencalonan lebih dahulu oleh seseorang. *Kedua*, khalifah mempersiapkan putra mahkota sebagai penggantinya jika antara keduanya tidak ada hubungan keluarga. *Ketiga*, mempersiapkan salah seorang dari tiga orang atau lebih anggota masyarakat yang dipandang terbaik di dalam masyarakat. Dan cara yang ketiga ini nampaknya menjadi pilihan setiap negara di dalam memilih pemimpinnya. (Kiki Muhammad Hakiki, 2016: 12-13)

Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah untuk membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan dan semangat kebersamaan.

Pergeseran masyarakat demokrasi oleh arus budaya globalisasi menjadi musyawarah untuk mufakat mulai luntur dan ditinggalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan menonjolnya sikap individualisme atau lebih mementingkan tujuan pribadi dan kelompok tertentu. Keadaan ini tentu dapat menghapus jiwa demokrasi yang tercemin dalam musyawarah untuk mufakat. Contohnya dalam lingkup kenegaraan dapat dilihat digedung Dewan Perwakilan Rakyat pusat yang kerap terjadi perbedaan atau perpecahan antar partai. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dalam musyawarah untuk mufakat sudah mulai hilang tergeser oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Islam dan ketatanegaraan adalah dua identitas yang sepanjang sejarah umat Islam senantiasa terlibat dalam pergumulan. Pergumulan seputar hubungan Islam dengan negara selama berabad-abad lamanya, menunjukkan bahwa agama dan negara merupakan dua industri yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Bagi mayoritas umat Islam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum telah menjadi kesepakatan baik kaum fundamentalis maupun modernis, namun hanya dalam pengertian yang sangat umum. pemikiran kenegaraan Islam klasik dan abad pertengahan tidak pernah mempersoalkan kedudukan agama dalam relasinya dengan pemerintahan, apakah terintegrasi atau terpisah karena dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan urusan negara.

Kesesuaian Islam dan prinsip dasar kenegaraan itu didasarkan pada doktrin masa awal Islam yang terwujud dalam Piagam Madina (*sobifah al-madinah*), dalam konstitusi tersebut doktrin tentang keadilan (*al-adl*), egalitarianisme (*al-musawah*), musyawarah (*syura*) dapat terealisasi di dalam praktik kenegaraan. Pola syura sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam karena pada masa Nabi SAW pola penerapannya beragam, kemudian dalam perkembangan pemerintahan Islam juga mengalami penafsiran yang beragam serta bersinggungan dengan dinamika yang kompleks.

Jadi masalah yang muncul dari latar belakang masalah penulis yaitu di dalam negara demokrasi cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan cara syura dan yang kedua dengan sistem voting tertutup. Voting merupakan cara pengambilan keputusan berdasarkan jumlah mayoritas suara pemilih, voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal dimana dalam mengambil keputusan setiap satu orang memilih suara atau yang disebut dengan *one man one vote*. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila voting terkesan tidak mencerminkan sila ke-4 Pancasila, sehingga melihat pelaksanaannya di Indonesia karena Indonesia melaksanakan voting secara tertutup sehingga penulis mencoba melihat titik temu antara voting dan syura dalam konsep ketatanegaraan Indonesia yang dikaitkan dengan sila ke-4 Pancasila menghendaki adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Namun kenyataan pada saat sekarang ini sistem musyawarah atau syura sudah mulai meluntur dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, hal ini tidak sepenuhnya menjadi salah karena banyaknya faktor yang menjadi pertimbangan. Pada dasarnya kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk proposal skripsi, yang berjudul “Titik Temu Antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam”.

B. Fokus Kajian

Pada penelitian ini peneliti menfokuskan penelitian penulis tentang Titik Temu Antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Voting dan Syura berdasarkan konsep Ketatanegaraan Indonesia dan Islam?
2. Bagaimana Titik Temu Antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Voting secara umum dan Syura berdasarkan Konsep Ketatanegaraan Indonesia dan Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Titik Temu Antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Hukum Islam terkait pelaksanaan Voting dan Syura.
2. Informasi dan pengetahuan bagi Mahasiswa pada umumnya dan Masyarakat khususnya dalam Islam.

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa proposal skripsi ini nantinya diharapkan menjadi artikel yang dapat diterbitkan, dipublikasikan, di Jurnal, bahwa rujukan serta mendapat Hak Kekayaan Intelektual.

F. Definisi Operasional

Voting dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih dalam sebuah kegiatan pemilu. Voting ini dapat di bagi kedalam dua bentuk yaitu voting secara terbuka dan voting secara tertutup. Voting secara tertutup adalah pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup dan rahasia, sehingga pada voting tertutup setiap peserta tidak mengetahui pilihan dari orang lain atau sebaliknya. Bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia adalah sistem pemilihan umum tertutup (Darmawan, 2014: 1). Yang penulis maksud dengan voting tertutup adalah seseorang memiliki hak pilih dalam sebuah pemilu untuk memilih seorang pemimpin di Indonesia dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam. Dalam pemilihan pemimpin melalui voting ini menggunakan cara mencoblos atau menandai di kertas surat suara.

Syura adalah tukar menukar pikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang di pandang benar. Syura dapat juga dipahami

sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan, atau ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. (Ija Suntana, 2010:52). Yang penulis maksud dengan syura adalah dengan melalui syura ini setiap permasalahan yang menyangkut kepentingan umum dapat ditemukan solusi suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.

Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu (BBBI Online). Perspektif yang penulis maksud adalah pandangan Titik Temu Antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Hukum Tata Negara Islam adalah suatu kajian yang membahas masalah perundang-undangan negara secara umum, dan juga membahas konsep negara hukum dalam syari'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqih siyaaah. Hukum Tata Negara Islam. (Syaiful Hidayat, 2013:3). Yang penulis maksud dengan Hukum Tata Negara adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan voting dan syura dalam pemilihan seseorang pemimpin, termasuk di dalamnya struktur pemilihan seorang pemimpin atau yang disebut dengan Wakil Rakyat.

Adapun maksud keseluruhan penulis dari judul diatas adalah tentang pemilihan pemimpin di Indonesia di lakukan secara voting tertutup dalam menentukan sebuah keputuan yang akan di ambil. Voting tertutup adalah pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Artinya jenis voting ini hasil pilihan peserta tidak diketahui oleh peserta lain kecuali orang yang bersangkutan memberi tahu peserta yang lain. Sedangkan di dalam Islam pemilihan pemimpin itu melakukan dengan Musyawara (syura). Syura adalah tukar menukar pendapat dalam mencari solusi untuk menyelesaika suatu masalah. Syura sebagai mekanisme dialog untuk mempertemukan pendapat sangat penting ketika berada dalam kondisi raan konflik. Syura adalah tawaran Islam dalam kehidupan

sosial khususnya dalam politik untuk menghasilkan keputusan yang bisa disetujui oleh semua pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Kenapa disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan. hal ini adalah penting agar lebih mudah memperoleh dan mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan. (Nursapia Harahap, 2014: 69)

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Normatif ini juga dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan adalah untuk melihat Titik temu antara Voting dan Syura di tinjau dari Hukum Tata Negara Islam.

2. Waktu Penelitian

Adapun latar waktu penelitian yang penulis lakukan yaitu di bagian Voting dan Syura.

NO	KEGIATAN	BULAN PENELITIAN 2021-2022						
		Des	Jan- Jun	Jul- Ags	Sep	Okt- Des	Jan	Feb
1.	Menyiapkan data, menyusun bahan, serta mengajukan proposal	✓						
2.	Bimbingan Proposal skripsi		✓					
3.	Seminar Proposal				✓			
4.	Melakakukan Penelitian keperustakaan.					✓		
5.	Menganalisis penelitian.						✓	
6.	Membuat hasil penelitian.						✓	
7.	Munaqasah							✓

3. Sumber Bahan

Sumber bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder/penelitian normatif berdasarkan bahan *primer, sekunder, dan tersier*.

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang, bentuk Undang-Undang yang ada dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor. 57/DPD RI/V/2018-2019 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan KPU Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Pancasila
- 5) Buku tentang Voting. Memahami voting berkaca dari pengalaman negara-negara lain dan Jembrana Bali.
- 6) Buku tentang Syura. Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasa.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan data primer. Bahan sekunder untuk mendukung bahan primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah:

- a. Mencari bahan, informasi dan literature terkait;
- b. Menghimpun bahan;
- c. Mengklasifikasikan bahan dan menyusun bahan berdasarkan kategori dalam penelitian;
- d. Setelah bahan dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan bahan dengan kata-kata yang tepat;
- e. Setelah bahan tersusun kemudian penulis menganalisis bahan tersebut untuk dapat menarik kesimpulan yang dapat mengenai permasalahan yang diteliti;

H. Penelitian Relavan

1. Azmi:02216032. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul Implementasi Konsep Musyawarah (Syura)

dalam Demokrasi Pancasila yang diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqih Siyasah.

Perbedaan rumusan masalah dari penulis adalah:

- a. Bagaimana Implementasi *Syura* di Negara Demokrasi di Indonesia?
- b. Bagaimana tujuan akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat di negara demokrasi Indonesia dalam menentukan suatu keputusan bersamaan Musyawarah (*Syura*)?
- c. Bagaimana konsep musyawarah (*syura*) di negara demokrasi Indonesia?

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat sekarang ini mulai menudar, karena pengambilan keputusan lebih banyak dilakukan dengan cara voting. Diera globalisasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan maupun mengikuti perkembangan. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia salah satunya ialah memudarnya musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Tidak mudah untuk menentukan atau menetapkan suatu keputusan di negara ini, disebabkan Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, adat-istiadat, dan budaya yang majemuk.

2. Rendi Fortuna:100906104. Mahasiswa Universitas Sumatra Utara Medan, dengan judul Konsep *Syura* Dalam Politik Islam (*studi perbandingan antara syura dan demokrasi*).

Perbedaan rumusan masalah dari penulis adalah:

- a. Bagaimana perbandingan konsep *Syura* dan konsep Demokrasi?
- b. Bagaimana perbandingan prinsip *Syura* dan prinsip Demokrasi?

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dari segi prinsip meskipun rata-rata umat Islam menerima demokrasi, ada segelintir

dari mereka yang bergelut dengan dilema apakah demokrasi cocok atau sejalan dengan Islam. Diantaranya terdapat beberapa kalangan yang menolak demokrasi karena dianggap asing dengan Islam. Adnan Ali Ridha al-Annahwy, secara tegas mengatakan demokrasi adalah produk manusia di bumi kafir dan kerusakan (Yunani). Demokrasi menurutnya tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan imam, akidah, dan agama. Konsep yang dibangun oleh Islam, dimana oleh beberapa kalangan sering disebut mirip dengan demokrasi adalah konsep syura (musyawarah). Dimana konsep ini menekankan pentingnya melakukan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan dalam memecahkan sebuah persoalan. Hal inilah yang membuat munculnya anggapan bahwa syura merupakan cerminan dari sistem demokrasi dimana sistem ini memiliki prinsip bahwa rakyat dapat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Karena negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

3. Silvi Labibah: 14530062. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul paralelisme konsep syura dalam Al-Quran dengan musyawarah dalam sila ke IV Pancasila (Studi terhadap al-Misbah karya Quraish Shihab).

Perbedaan rumusan masalah dari penulis adalah:

- a. Bagaimana konsep syura dalam al-Quran menurut Tafsir al-Misbah?
- b. Bagaimana konsep musyawarah dalam sila ke-IV Pancasila?
- c. Bagaimana relasi syura dalam al-Quran menurut Tafsir al-Misbah dengan musyawarah dalam Pancasila?

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, masyarakat yang mengatakan bahwa Pancasila dan Demokrasi adalah Thaghut, berpendapat bahwa kata “syura” yang ada dalam Al-Quran tidak ada

kaitannya dengan demokrasi. Maka bagaimana sesungguhnya sistem demokrasi yang di usung oleh pancasila ini. Apakah musyawarah dalam sila keempat mempunyai visi dan misi yang sama dengan syura dalam Al-Quran. Atau syura hanya merupakan kegiatan yang sebatas konsultasi semata. Sedangkan demokrasi yang wadah untuk menyimpan aspirasi rakyat justru telah tercemari oleh kegiatan para oknum partai politik yang seakan-akan menguasai sistem demokrasi di Indonesia dan membuat arti musyawarah ini berbeda dari esensi asalnya.

Jadi setelah penulis melakukan tinjauan terhadap hasil penelitian terdahulu dan mengecek artikel yang terkait penelitian penulis, maka penulis menemukan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan proposal skripsi penulis. Perbedaan ini terdapat pada bagian judul proposal skripsi dan rumusan masalahnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kedudukan Voting dalam Pemilihan Umum di Indonesia

1. Pengertian Voting

Voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Dengan kata lain, teknologi ini memudahkan pemilih dalam suatu pemilihan yang bersifat umum untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan media elektronik dan internet. Voting telah menjadi salah satu metode untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan manusia. Voting digunakan mulai dari tingkat masyarakat kecil, yaitu keluarga, sampai dengan sebuah negara. Voting digunakan untuk menghimpun aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, dan kemudian menemukan jalan keluar yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. (Justin, 2017: 17-21)

Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) sistem voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit. (Nanda Sukma Dewi, 2016: 38).

Dalam sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial antara lain adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, atau untuk memilih pemimpin negara yang baru. Oleh karena itu voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaan tersebut.

Tujuan dari voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan

menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit. Dengan voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya pencetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk pemilu dan pilkada. (<http://smartmaticindonesiaevotingproject.blogspot.co.id/>)

2. Bentuk- Bentuk Voting

Voting sendiri dapat dikategorikan menjadi dua yaitu voting terbuka dan voting tertutup.

a) Voting terbuka

Voting terbuka adalah pemungutan suara secara terbuka dan bersifat tidak rahasia, sehingga suara yang diberikan oleh peserta dapat diketahui oleh peserta yang lain. Voting terbuka biasanya dilakukan dengan cara peserta mengacungkan jari dan ada juga yang berdiri bersama. Dalam voting terbuka ini peserta dapat mengetahui siapa saja yang mendukung suatu ide atau keputusan dan juga peserta bisa mengetahui siapa saja yang menolak ide atau keputusan yang sedang dibahas.

Sehinga keuntungan dari voting terbuka ini terdapat keterbukaan dan transparansi mengenai pilihan peserta dan para peserta pun dapat mengetahui pilihan peserta lainnya. Namun di sisi lain bisa jadi pendapat atau pilihan peserta tidak lagi murni pilihannya sendiri, tetapi sudah mendapat pengaruh dari pihak lain atau peserta yang lain. Bahkan tak jarang peserta memilih dengan paksaan dan hanya ikut-ikutan peserta lain. (I Made Sedana, 2020:57-59)

b) Voting tertutup

Voting tertutup adalah pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Artinya jenis voting ini hasil pilihan peserta tidak diketahui oleh peserta lain kecuali orang yang bersangkutan memberi tahu peserta yang lain. contohnya: peserta yang mengikuti pemilihan calon presiden, calon kepala daerah,

kepala desa, dan yang lainnya diberikan surat suara untuk kemudian memilih dengan cara mencoblos calon pilihannya. (Topan Setiawan, 2021 :23)

Voting tertutup biasanya dilakukan dengan menggunakan lembaran kertas baik yang sudah disediakan pilihannya ataupun peserta menuliskan sendiri pilihannya kemudian kertas tersebut diberikan kepada petugas yang mengatur jalannya voting setelah itu, hasil voting dapat diketahui setelah melakukan penghitungan suara. Dengan menggunakan voting tertutup, maka hasil pilihannya sangat terjamin. Tak hanya itu dengan menggunakan voting tertutup pilihan dari peserta adalah pilihan murni dan kemungkinan kecil untuk dipengaruhi orang lain. Untuk penggunaan voting tertutup biasanya digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ringan. Bahwa Negara Indonesia dalam melakukan pemilihan umum ia memakai sistem pemilihan umum tertutup. Karena pada pemungutan suara dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga peserta tidak mengetahui pilihan dari orang lain atau sebaliknya. (I Made Sedana, 2020:57-59)

3. Manfaat Voting

Penerapan voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan voting sebagai berikut:

- a. Mempercepat penghitungan suara.
- b. Hasil penghitungan suara lebih akurat.
- c. Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara.
- d. Menghemat biaya pengiriman kertas suara.
- e. Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat).
- f. Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara.
- g. Kertas suara dapat dibuat kedalam berbagai versi bahasa.

- h. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara.
- i. Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur. (Eliasson dan Zuquete, 2006).

4. Asas-asas Voting

Di Indonesia pemilu diatur dalam UUD 1945 perubahan III, BAB VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E yang pada ayat (1) dikatakan bahwa, "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Inilah yang sering dijadikan asas dalam pemilu di Indonesia yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

a. Langsung

Dalam pemilu secara konvensional pemilihan langsung melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) di daerah pemilih masing-masing tanpa perwakilan, asas voting langsung dalam dengan cara mencoblosan atau menandai di kertas suara.

b. Umum

Pada dasarnya seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih, akan tetapi yang bisa melakukan pemilihan adalah warga negara yang dianggap telah dewasa yakni telah berusia 17 tahun yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas dan telah menikah atau yang pernah kawin. Yang ditekan pada asas ini adalah bahwa seluruh warga negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini berlaku bagi pemilu secara konvensional.

c. Bebas

Dalam penyelenggaraan pemilu maka hendaknya dilakukan bebas oleh pemilih tanpa adanya tekanan pelaksanaan serta adanya

jaminan keamanan. Pada pemilu konvensional, asas bebas ini seringkali dilanggar yakni dengan memaksa pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu melalui kepala desa atau kedua daerah pemilih sehingga, dalam hal penggunaan sistem voting diharapkan dapat menambah rasa aman pemilih dalam memilih karena menggunakan sistem yang terjamin.

d. Rahasia

Pada asas ini diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun, dalam pemilu konvensional pemilu dibatasi dengan bilik yang mana masing-masing pemilihan tidak dapat saling berbicara ataupun melihat pilihan pemilih disampingnya. Begitu pula pada saat memasukan kertas suara ke kotak suara yang telah dikunci, pada sistem voting diharapkan dapat lebih menunjang asas ini melalui sistem yang canggih akan tetap, tidak tertutup kemungkinan kalau melalui voting dapat menjadi sarana bagi calon pasangan untuk mengetahui pemilihnya dengan melakukan perubahan pada sistem menggunakan tangan ahli.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu asas kejujuran ini sangat penting khususnya bagi penyelenggaraan pemilu, pemerintah, pengawas pemilu, dan pihak lainnya yang terkait dengan pemilu untuk tetap bertindak jujur selama pemilu berlangsung agar hasilnya sesuai dengan pilihan rakyat. Diharapkan dengan sistem voting asas ini dapat tercapai karena dengan menggunakan sistem sehingga suara yang masuk langsung sesuai dengan pilihan sehingga tidak akan timbul kecurangan-kecurangan sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu konvensional.

f. Adil

Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari pihak manapun juga. Pada pemilu konvensional seringkali pemilih diperlakukan secara tidak adil

yakni dapat berupa dengan tidak mendapatkan kartu pemilih namun, dengan sistem voting maka tidak lagi dibutuhkan kartu pemilih tetapi cukup KTP yang masing-masing dimiliki oleh pemilih sehingga asas adil ini dapat tercapai melalui voting. (Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, 2011: 9).

Mengenai persoalan voting, voting tidak bisa dilakukan dengan seenaknya saja. Oleh sebab itu pelaksanaan harus memenuhi syarat dan metode voting yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam kondisi ini voting identik dengan pemungutan suara dalam menentukan pilihan guna mencapai keputusan bersama atas permasalahan yang ada. Voting dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Voting bisa dilakukan setelah musyawarah dan mufakat tidak bisa menghasilkan keputusan. Sebagai masyarakat yang demokratis, voting merupakan pilihan kedua untuk mengambil keputusan.
- b. Voting bisa dilakukan apabila tidak memungkinkan untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Biasanya hal ini tergantung keadaan dan peserta atau masyarakat dalam forum. Musyawarah dan mufakat tidak bisa dilakukan disebabkan beberapa hal seperti: waktu yang disediakan untuk mengambil keputusan sangat singkat sedangkan permasalahan sangat penting.
- c. Voting bisa dilakukan jika peserta memenuhi quota forum atau quorum. Voting juga akan sah jika suara memenuhi suara 50+1. Jadi dalam voting suara terbanyak adalah pemenangnya meskipun hanya selisih satu suara.

Melihat syarat-syarat voting di atas, voting tidak bisa dilakukan sembarangan. Yang perlu ditegaskan lagi, sebagai tambahan syarat yang utama voting harus dilakukan dengan jujur dalam memilih tanpa paksaan, kemudian dalam penghitungan suara tidak ada hal yang ditutupi serta ketika hasil voting muncul, semua

peserta harus berlapang dada dengan keputusan yang dihasilkan. (I Made Sedana, 2020:57-59)

5. Prinsip-prinsip dalam Penerapan Voting

Supaya voting dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, maka penerpan voting harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. (kelayakan dan otentikasi) pemilih hanya berwenang harus dapat memilih.
- b. (keunikan) pemilih hanya dapat memilih satu.
- c. (ketetapan) sistem pemilih harus mencatat suara dengan benar.
- d. (integritas) orang seharusnya tidak dapat diubah.
- e. (kenyamanan) pemilih harus dapat memberikan suara cepat dengan peralatan minim.
- f. (efektivitas biaya) sistem pemilih harus terjangkau dan efisien.

B. Kelebihan dan Kekurangan Voting dalam Pemilihan di Indonesia

Semua hal memiliki kelemahan dan kelebihan termasuk sistem konvensional maupun sistem voting

a. Kelebihan Voting

- 1) Mudah dalam penghitungan yaitu dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat dari pada penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu dan melakukan pencatatan yang terbilang cukup membuang waktu.
- 2) Mudah dalam pelaksanaan pemilihan. Kebingungan pemilihan dapat menyebabkan golput, terutama oleh pemilih rentan (seperti pemilih buta huruf atau lansia).
- 3) Mencegah kecurangan.
- 4) Mengurangi biaya, dengan sistem voting juga mampu untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada saat pemilu.

b. Kekurangan Voting

- 1) Rusaknya kredibilitas dalam pemilihan umum.
- 2) Masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan, sistem voting membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang agar voting dapat dilaksanakan secara serentak dan lancar pada saat pemilihan umum mendatang. (Ihsan Dermawan, 2014: 5)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam melaksanakan pemilihan presiden serta wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala desa dilakukan secara voting. Voting ini dimaksud dengan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau pun mencontreng pilihannya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdiri dari atas 573 Pasal dan 4 lampiran. Sesuai dengan keterangan dari UU tersebut, maka Indonesia diperlukan inovasi baru untuk menciptakan sistem voting dalam pemilu yang lebih sederhana yaitu sistem electronic voting. (Junior Hendri Wijaya, 2012: 52)

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang terdapat dalam BAB II mengenai Asas, Prinsip, dan Tujuan yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif;
- k. Efisien;

Pasal 4

Peraturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu;
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Sesuai dengan keterangan dari UU tersebut, maka Indonesia diperlukan inovasi baru untuk menciptakan sistem voting dalam pemilu yang lebih sederhana yaitu sistem elektronik voting. (Junior Hendri Wijaya, 2012: 52)

Penggunaan voting sebagai media untuk mencari keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak telah dimulai sejak lama. Dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian golongan masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat terhadap pihak penyelenggaraan voting dan pihak pemenang voting tersebut. (Risnanto, Slamet, 2017:1). Voting dapat dilakukan apabila tidak tercapai

musyawarah mufakat, maka bisa dilakukan dengan pemungutan suara alias voting. Menurut Wakil Ketua MPR RI, Oesman Septa Odang (OSO) mekanisme voting tidak melanggar undang-undang. Karena itu tidak masalah jika dilaksanakan, “kalau tidak bisa ya terpaksa harus voting. Namun sekali lagi kalau bisa musyawarah untuk mufakat sangat bagus sekali”.

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat penting antara lain adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat atau untuk memilih pemimpin negara yang baru. Akan tetapi tidak seluruh warga negara dapat memberikan suara mereka dalam voting. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara tersebut untuk mendapatkan haknya dan negara wajib untuk melindungi warga negara tersebut dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaan voting tersebut. Voting dapat dilakukan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka bisa dilakukan dengan pemungutan suara alias voting. Menurut Wakil Ketua MPR RI, Oesman Septa Odang (OSO) mekanisme voting tidak melanggar undang-undang. Karena itu tidak masalah jika dilaksanakan, “kalau tidak bisa ya terpaksa harus voting. Namun sekali lagi kalau bisa musyawarah untuk mufakat sangat bagus sekali”. (Ikhsan Darmawan, 2014:2).

Dalam negara demokrasi modern atau demokrasi tidak langsung, yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam pemilihan umum diharapkan

wakil-wakil yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi serta keinginan dari rakyat yang memilihnya. Oleh karena itu di dalam ilmu politik secara teoritis dikenal cara atau sistem memilih wakil rakyat supaya mewakili rakyat yang memilihnya. Terdapat dua cara atau sistem pemilihan umum yaitu:

a. Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua di dasarkan kepada kesatuan geografis, dimana kesatuan geografis mempunyai satu wakil di perlemen. Sistem distrik sering dipakai dalam negara yang mempunyai sistem dwi partasi. Namun, sistem distrik juga dapat dilaksanakan pada suatu negara yang menganut sistem multipartai seperti di Negara Malaysia. Sistem distrik ini mempunyai beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut:

- 1) Karena kecilnya distrik maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh penduduk distrik itu, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih berat. Wakil lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distrik, wakil tersebut lebih independen terhadap partainya karena rakyat lebih memberikan pertimbangan untuk memilih wakil tersebut akibat faktor integritas pribadi sang wakil.
- 2) Sistem ini lebih cenderung ke arah koalisi partai-partai, karena kursi yang diperbutkan dalam suatu daerah atau distrik hanya satu.
- 3) Sistem ini sederhana dan murah serta mudah untuk dilaksanakan

b. Sistem Proporsional

Sistem perwakilan proporsional adalah persentase kursi di DPR yang dibagi kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum, khusus di daerah pemilihan. Sistem proporsional ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain seperti sistem daftar, dimana setiap partai mengajukan calon dan sipemilih memilih satu partai dengan semua calon yang diajukan oleh partai itu untuk bermacam-macam kursi

yang sedang di perebutkan. Sistem proposional ini mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut:

- 1) Sistem proposional di anggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena asas one man one vote di laksanakan secara penuh tanpa ada suara yang hilang.
- 2) Sistem ini di anggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara partai yang di perolehnya dari masyarakat dalam pemilu. (Hamid Darmadi, 2017:316).

C. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, dan bahkan sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata pemilihan lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Para pemulu dalam pemilu juga di sebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye di lakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara di lakukan proses penghitungan di mulai. Pemenang pemilu di tentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah dittapkan dan disetujui oleh para peserta dan di sosialisasikan ke para pemilih. Pemilihan umum ini di adakan untuk mewujudkan negara yang demokratis, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Walaupun setiap warga negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih namun Undang-Undang Pemilu mengadakan perbatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan

umum. Batas waktu untuk menetapkan batasan umum ialah waktu pendaftara pemilih untuk pemilihan umum:

- a. Sudah genap berumur 17 tahun.
- b. Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah kawin terlebih dahulu.

Untuk mengikuti Pemilu di tetapkan batas umur minimal 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat. Sehingga swajarnya di berikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat. Pemilihan umum di lakukan secara rahasia, rahasia yang di maksud ialah para memilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suara dengan tidak dapat di ketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Pemilihan umum diadakan secara bebas, maksudnya bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapa pun atau apa pun juga. Pemilihan Umum diadakan 5 tahun sekali untuk memilih wakil rakyat dan juga pastinya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, secara umum pemilihan umum di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
- c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
- e. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Disisi lain tujuan Pemilihan Umum di maksudkan untuk:

- a. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga Permusyawaratan atau perwakilan.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertajankan tegak berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
- c. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu pancasila.
- d. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI. (leurensius Arliman, 2017: 118)

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipal. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin telaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah di tentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah berdaulat semua aspek penyelenggaraan Pemilu harus di kembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan Pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat. Agar pemilihan umum terlaksana dengan baik sesuai dengan arahan dan mekanisme yang di tetapkan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu, maka sistem pemilihan umum di laksanakan dengan mengikuti sistem yang berdasarkan kelaziman dalam praktik ketatanegaraan.(Hamid Darmadi. 2017:432-435)

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Kedudukan Syura Dalam Islam

1. Pengertian Syura

Syura merupakan sandi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Syura adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan dapat di bicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu dibentuk adalah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya. Jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syari'at. (Ahmad Sukardja, 2012,158)

Kata syura berasal dari bahasa Arab yaitu *sya-wa-ra* yang secara terminologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan ini kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandug makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. (Muhammad Iqbal,2014:214).

Syura dalam arti umum mencangkup segala bentuk pemberian pendapat dan bertukar pendapat. Sedangkan dalam arti sempit syura berarti ketentuan yang harus ditepati sebagai hasil keputusan jamaah. Dengan demikian esensi pengertian syura (musyawarah) dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan. (Muhammad Hanafi, 2013: 228).

Syura (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya syura mencakup semua lingkungan kehidupan umum

dan bahkan pribadi kaum Muslim. Ketentuan Qur'ani disampaikan dalam trem-trem yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.

1) Syura dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya penguasa alam raya ini. Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Kuat dan yang baling berhak untuk disembah dan dita'ati secara murni dan tanpa syarat. Manusia hanya memiliki pengetahuan relatif dan juga tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang absolut, mereka semuanya sama dalam menikmati martabat dan anugerah yang telah diberikan Allah sejak mereka diciptakan yang mana hal itu juga yang akan mereka pertanggungjawabkan kepadanya dalam kehidupan ini dan kehidupan nanti setelah mereka mati. Oleh karena itu segala hal dalam diri manusia termasuk keimanan itu sendiri harus berdasarkan keyakinan mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi. Berdasarkan keyakinan ini setiap manusia tidak bisa memutuskan suatu perkara yang menyangkut orang lain secara independen dan sewenang-wenang ia juga tidak bisa mengklaim bahwa dirinya bebas dan kebal dari setiap pertanggung jawaban atas apa yang ia lakukan. Maka karena itu Al-Quran telah mengajarkan mekanisme syura atau partisipasi dengan orang lain dalam membuat suatu keputusan mengenai masalah-masalah yang menyangkut kehidupan umum atau sosial. Hal ini merupakan satu bentuk konsekuensi dari keyakinan kepatuhan kepada Allah SWT, karena merupakan respon positif terhadap pesannya yang kemudian ia lanjutkan dalam bentuk do'a kepadanya sebagai bentuk penyerahan diri kepadanya dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

diputuskan dengan musyawarah antar mereka. (Faud Muhammad Zein, 2019: 200)

2) Syura dalam Politik

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai pemimpin mereka dan juga yang akan mewakili mereka dalam dewan rakyat dengan syura. Perjalanan politik umat Islam dalam sejarah sangat lama. Bahkan, dapat dikatakan sebagai yang paling lama di antara kekuasaan politik yang pernah eksis di dunia. Selain itu kekhilafahan Islam mencatat rekor terbanyak pemimpin. Walaupun perjalanan sejarah politik umat Islam begitu lama dan pernah menguasai belahan bumi yang luas, ditambah dengan jumlah pemimpin yang sangat banyak, tidak di temukan rumusan baku tentang sistem politik yang sistematis secara khusus dalam bidang kelegislatifan (syura). Salah satu pusaka politik umat Islam masa lalu adalah sebuah lembaga yang cukup terkenal, tetapi tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat adalah *majelis syura*. (Ija Suntana, 2010:222)

2. Prinsip Syura (Musyawarah)

Dalam Al-quaran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam. Surat yang pertama yaitu surah al-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) semua Rabb-nya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (Asy Syura: 36-39).

Melalui ayat ini Allah menjelaskan sifat-sifat utama yang mencirikan dan Allah memuji mereka karena sifat-sifat ini. Di antara sifat-sifat tersebut ialah mengamalkan perintah-perintah Allah,

mengerjakan sholat, memusyawarahkan urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Dari penjelasan ayat ini dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Ayat tersebut adalah termasuk dalam kelompok ayat *makkiyah*, ini berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah, bahkan sebelum Islam datang masyarakat Arab juga sudah mengenal tradisi musyawarah. Sehingga wajar kalau al-Maraghi berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya adalah fitrah manusia. (Ali Nurdin,2006: 226)

Ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadits Nabi menggambarkan sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah. Beliau melakukan hal ini, karena prinsip musyawarah adalah merupakan suatu perintah dari Allah. (Ayat ini turus sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi SAW, dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Namun demikian ayat ini juga berlaku umum mencakup tiap kelompok yang melakukan musyawarah.(Muhammad Tahir Azhary, 2003: 111).

Prinsip musyawarah itu merupakan perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang tegas menyebutkan perintah itu dalam Al-quran, Surah Ali Imran ayat 159, Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَأْوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (Ali Imran : 159).

Ayat ini menjelaskan apabila dijadikan sebagai suatu garis hukum maka ia dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Hai Muhammda engkau wajib bermusyawarah dengan para sahabat dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Atau secara lebih umum” Umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan”. Kewajiban ini terutama disebabkan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya itu. Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. (Muhammad Quraish Shihab. 1997: 470).

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam nomokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai rem atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara. Lebih lanjut prinsip musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara. Dibandingkan dengan demokrasi liberar (Barat) yang mengenal oposisi (ada pihak atau pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah), dalam nomokrasi Islam oposisi tidak dikenal, dalam makna tidak ada satu pihak pun yang boleh bersikap tidak loyal kepada pemerintahan (*ulil amri*) atau melepaskan tanggung jawab bernegara. (Muhammad Tahir Azhary, 2003: 112-14).

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. *Syura* memang merupakan tradisi Arab Pra Islam yang sudah turun-temurun, oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena *syura* merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. (Ahmad Syafii Maarif, 1995: 203). Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara aqidah, karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termasuk dalam *kitabullah* bagi semua orang Indonesia.

Musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan *consensus* yang berhikmat kebijaksanaan bukan sembarang *consensus* yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu “*ideal*” yang megacu pada *self interest* atau kepentingan semata-mata. (Soetjipto Wirosardjo, 1995: 203).

Musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dalam musyawarah adanya suatu rujukan bersama yaitu *common platfrom*, dalam Islam *common platfrom*, itu adalah Al-quran dan Hadis. Di Indonesia *common platfrom*, itu adalah Pancasila yang berisikan:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Seperti yang tertuang pada Pancasila sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam.

3. Konsep Syura

Mengingat begitu pentingnya konsep syura dalam Islam, maka pemikir-pemikir Islam mengemukakan gagasannya mengenai konsep syura. Pemikir-pemikir Islam tersebut misalnya:

a. Abdurrahman Wahib

Menurut Abdurrahman Wahib Islam merupakan agama demokrasi, Sebab:

- 1) Islam adalah agama hukum sehingga semua orang diperlakukan sama.
- 2) Islam memiliki asas musyawarah (syura) untuk menyatuhkan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat dan syura merupakan cara yang efektif.
- 3) Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan.

b. Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid pada dasarnya prinsip syura (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan moderen kehidupn masyarakat dan bernegara di lembagikan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolut dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan. (jurnal Naili Rohmah Iftiah, 85 : 2015)

c. M. Amien Rais

Menurut Amien Rais negara yang demokrasi itu harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah

(syura). Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, despotisme, dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.

d. Hasan al-Bisri dan al-Dahhaq

Menurut mereka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah tidaklah menunjukkan bahwa Nabi membutuhkan pendapat mereka. Akan tetapi perintah ini dimaksudkan untuk mendidik umatnya betapa musyawarah ini merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sosial politik umat Islam. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa musyawarah juga dapat dilakukan dalam masalah-masalah keagamaan. Mereka beralasan bahwa terjadinya perubahan sosial seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan membuat sebagian permasalahan agama juga ikut terimbas dan menuntut penyesuaian karena Al-Qur'an dan Sunnah belum menentukan cara penyelesaiannya secara terperinci dan tegas. Ini merupakan pendapat yang lebih maju dan lebih dapat diterima akal, sebab kalau perkembangan masyarakat dan perubahan sosial tidak diantisipasi secara bersama dengan jalan musyawarah tidak tertutup kemungkinan umat Islam akan tertinggal. (Dr. Muhammad Iqbal, 2014:216-217).

e. Muqatil, al-Rabi', Qadatah, dan Syafi'i

Menurut mereka para pemuka Arab kalau tidak diajak bermusyawarah dalam urusan mereka akan kecewa dan kecil hati. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi-nya untuk melakukan musyawarah dengan mereka, supaya lebih mempererat hubungan dengan mereka dan menghilangkan rasa kecewa di kalangan mereka. (Muhammad Iqbal, 2014:216)

4. Asas-asas Musyawarah

Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam Al-Quran untuk melakukan musyawarah. Selain memerintahkan, Al-

Quran juga menyebutkan bahwa musyawarah merupakan asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah teknis yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut asas ini adalah syura. Dalam hadis Rasulullah SAW. Terdapat sebuah kata yang menunjukkan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW adalah *masyurah*. Menurut An-Nabhani, syura adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyurah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.

Secara umum pengambilan suatu kebijakan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

a. Sentralistik

Sistem sentralistik menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu otoritas (*sulthah*), sementara masyarakat sekedar penerima kebijakan. Dalam konteks pengelolaan terencana (*planned execution*) yang menjadi ciri khas paham sosialisme.

b. Sistem desentralistik

Sistem desentralistik menekankan bahwa pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan, tidak diperlukan otoritas tunggal dalam setiap kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sistem ini akan menghasilkan pola persaingan tak terkendali (*free competition*), yang menjadi paham kapitalisme. Sementara itu hukum Islam memandang bahwa setiap individu masyarakat secara kolektif dan pemerintah memiliki peranan tersendiri yang mesti dijadikan sebagai suatu peran kolektif. Dengan demikian pengambilan yang hanya bersifat sentralistik atau desentralistik tidak akan memenuhi rasa keadilan individu dan sosial, walaupun

dalam kondisi tertentu pola sentalistik dibutuhkan persis dibutuhkannya pola desentalistik. (Ija Suntana, 2010: 52-53).

Untuk menyelesaikan konflik secara damai seperti timbulnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat hendaklah diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi (syura) bukan dengan penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan senjata. Dengan demikian dalam sistem demokrasi konflik vertikal maupun konflik horizontal bukan suatu yang menakutkan melainkan sesuatu yang harus ada dan diselesaikan dengan cara damai. (A Ubaidillah, 2000: 169).

Secara eksplisit asas musyawarah tidak tegas disebutkan dalam Konstitusi Madinah. Jika dicermati salah satu pasalnya yaitu pasal 17 yang menyatakan bahwa jika orang mukmin hendak mengadakan perdamaian harus atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Sejalan dengan kehendak ketetapan tersebut, Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang paling baik bagi umat manusia dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan Madinah telah membudayakan praktik musyawarah di kalangan para sahabatnya. Sejarah membuktikan bahwa beliau seringkali bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran atau pendapat mereka dalam soal kemasyarakatan dan kenegaraan. (Ija Suntana, 2010: 115).

5. Manfaat, Tujuan dan Ciri-ciri Musyawarah (syura)

a. Manfaat musyawarah

Berikut manfaat dari musyawarah di antaranya:

- 1) Melatih untuk mengemukakan pendapat.
- 2) Masalah dapat segera terpecahkan.
- 3) Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan.
- 4) Hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak.
- 5) Dapat menyatukan pendapat yang berbeda.
- 6) Adanya kebersamaan.

- 7) Dapat mengambil kesimpulan yang benar.
- 8) Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan.
- 9) Menghindari celaan.
- 10) Terciptanya stabilitas emosi.
- 11) Tujuan Musyawarah

Dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan kesempatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 2) Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena didalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggota.

3) Ciri-ciri musyawarah

Musyawarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama.
- 2) Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani.
- 3) Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah.
- 4) Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

6. Majelis Syura dan Tata Cara Syura

a. Majelis Syura

Majelis syura adalah sebuah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang mempresentatiskan kehendak umat sebagai rujukan khalifah. Abdul Hamid Al-Anshari menyebutkan bahwa

majelis syura adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan publik. Dua pengertian tersebut menunjukkan bahwa majelis syura sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan musyawarah masalah umum.

Musyawarah dalam pengertian di atas adalah dalam bentuk fungsional bukan institusional. Secara institusional, majelis syura adalah sejumlah orang tertentu yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili mereka yang memiliki kewenangan tertentu dan memiliki fasilitas tertentu pula. ((Ija Suntana, 2010: 238-239).

b. Tata Cara Syura

Tentang bagaimana tata cara melaksanakan musyawarah (syura), Al-quran maupun Nabi SAW tidak menentukan secara perinci, hal ini juga mengukuhkan pandangan diatas bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah adalah sesuatu yang berubah dan terus berkembang sehingga Al-quran hanya menyinggung yang prinsip-prinsip saja, ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam suatu pemerintahan atau negara boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi paras anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi keanggotaan ini juga bisa dibatasi jangka waktu tertentu yang di sepakati bersama. (Muhammad Iqbal, 2014: 219).

Adapun bagaimana etika bermusyawarah dilakukan (Q.S. Ali Imran {3}; 159) barangkali dapat dijadikan rujukan, ayat ini dengan tegas menunjukkan tiga sikap yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan musyawarah yaitu:

- 1) Berlaku lemah lembut, sikap ini penting terutama bagi seorang pemimpin. Islama memerintahkan untuk senantiasa menjaga sopan

santun dalam berdebat dan mengutarakan pendapat serta menghargai pendapat pihak lain dengan tanpa tergesa-gesa memvonis salah. Akibatnya musyawarah tidak dapat mencapai maksud yang diinginkan.

- 2) Memberi maaf, dalam musyawarah tidak tertutup kemungkinan terjadi argumentasi yang alot dan menegangkan. Keadaan ini bisa mengakibatkan tersinggungnya satu pihak terhadap pihak lain, hal ini harus dihadapi dengan sikap dingin dan terbuka. Ini mengisyaratkan bahwa dalam musyawarah akal pikiran kita harus tetap terpelihara secara jernih, sehingga terhindar dari sikap emosional. Sebab jika emosi yang muncul maka musyawarah bisa berubah menjadi ajang pertengkaran sehingga tidak menghasilkan keputusan melainkan menghasilkan pertengkaran dan dendam.
- 3) *Tawakkal*, musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah SWT supaya hasil yang dicapai betul-betul yang terbaik untuk semua. Setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah semua hasil tersebut diserahkan kepada Allah (*tawakkal*) manusia hanya bisa merencanakan sesuai dengan kemampuan dan keputusan mereka. Karena itu dalam pelaksanaan Allah memerintahkan manusia untuk berserah diri kepadanya. dalam musyawarah yang dipentingkan. (Muhammad Thohir Hasan,2004:309)

Dalam musyawarah yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan untuk mencapai kemenangan bagi suatu pihak akan tapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum atau rakyat itulah kriteria pengambilan keputusan. (Waryono Abdul Ghafur,2005:156-167).

c. Praktek Syura dalam Sejarah Pemerintahan Islam

- 1) Musyawarah (syura) pada masa Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat empat belas orang laki-laki dari kalangan Ansshar dan Mujahirin sebagai tim

musyawarah. Mereka adalah orang-orang yang bisa diajak musyawarah oleh beliau dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Selain sebagai tim musyawarah Rasulullah SAW, empat belas orang tersebut adalah para pejabat berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum di masyarakat. Masyarakat yang hendak mengadukan permasalahan kepada uli al-amr sangat sering mendapat hadangan dari orang-orang munafik. Bahkan orang-orang munafik mengajurkan agar penyelesaian masalahnya di bawa ke majelis mereka atau sistem-sistem kesukuan lama yang oleh Al-Qur'an disebut Thagut.

2) Musyawarah pada Masa Abu Bakar

Abu Bakar karena merasa terikat kewajiban melakukan musyawarah dengan adanya salah satu ayat dalam surat Asy- Syura, beliau segera memanfaatkan suatu lembaga kesukuan sebagai lembaga musyawarah. Lembaga ini di jadikan oleh Abu Bakar sebagai lembaga musyawarah yang anggotanya terdiri atas pemimpin suku dan orang-orang terkemuka di negeri itu. Abu Bakar menetapkan bahwa karena masyarakat telah tersebar begitu banyak di berbagai pelosok negeri para ketua suku sebagai wakil masyarakat mengemukakan pendapat mereka kepada khalifah.

3) Musyawarah pada Masa Umar bin Khaththab

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab, musyawarah merupakan teknis utama dalam menjalankan kekuasaan. Anggota musyawarah Umar adalah sahabat-sahabat besar Muhajirin dan Anshar. Anggota musyawarah pada masa Umar dikenal dengan sebutan *qurra'*. *Qura'* adalah orang-orang yang suka berperang, praktisi hukum, dan kelompok politik yang mempunyai kepentingan umum. Kegiatan musyawarah pada masa kekuasaan Umar terdiri atas musyawarah umum, musyawarah khusus, dan musyawarah terbatas. Musyawarah umum di lakukan pada masa musim haji dan pada saat-saat tertentu di kota Madinah.

Musyawarah umum lebih sering dilakukan di Masjid Nabawi. Dalam musyawarah umum tersebut, Umar menyampaikan permasalahan yang penting untuk di bicarakan dan diambil keputusan bersama, seperti masalah perluasan wilayah Islam, perjanjian dengan kaum nonmuslim, mengadakan penyerangan ke negeri musuh dan lain-lain. Musyawarah khusus biasanya dilaksanakan dengan menghadirkan anggota tetap majelis. Musyawarah khusus ini dilakukan pada saat tertentu atau setelah selesai musyawarah umum. Adapun musyawarah terbatas dilakukan jika ada permasalahan yang muncul kepada Khalifah. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat diputuskan sendiri oleh khalifah tetapi khalifah menghendaki adanya musyawarah dengan kalangan terbatas. (Mujar Ibnu Syarif, 2008: 206-207)

4) Musyawarah pada Masa Ustman

Musyawarah pada masa Ustman yang paling terkenal adalah musyawarah mengenai terbunuhnya Raja Persia yang bernama Hurmuzan oleh Ibnu Umar. Ada kejadian yang cukup mengganggu stabilitas kepemimpinan Utsman yaitu adanya beberapa anggota majelis syura yang selama ini menetap di Madinah. Beberapa sahabat yang termasuk *Ahl asy-syura* mengajukan untuk pindah, meninggalkan pusat pemerintahan. Utsman melanggar jejak pemimpin pendahulunya yang merupakan salah satu syarat dia diangkat menjadi Khalifah. Pemunduran diri para anggota majelis inilah yang menyebabkan Utsman mengambil kerabat-kerabat dekatnya untuk terlibat dalam lingkungan kekuasaan. Kemungkinan besar, maksud Utsman mengambil beberapa pejabat dari kalangan keluarganya adalah pertimbangan agar mereka tidak meninggalkan pemerintahan.

5) Musyawarah pada Masa Ali bin Abi Thalib

Pada masa Imam Ali bin Abi Thalib, musyawarah secara khusus pada bidang politik tampak semakin jelas. Pengangkatan

khalifah ke empat ini agak berbeda dengan proses pengangkatan pemimpin sebelumnya. Hasil musyawarah ke khalifahan beliau terumuskan dalam suasana yang sangat rawan dan beberapa kalangan banyak yang berambisi pula untuk menjadi khalifah. Ibnu Atsir dan Ath Thabari menyebutkan bahwa Zubair dan Thalhah adalah dua orang yang mempunyai ambisi untuk memegang jabatan Khalifah. Walaupun demikian, Ali bin Abi Thalib sangat di dukung oleh orang-orang yang terus-terusan memprotes kebijakan Utsman dan memintanya untuk melepaskan ke khalifahannya. Di antaranya adalah masyarakat Madinah pada saat itu, mereka meminta agar Ali menjadi pengganti Utsman setelah beliau terbunuh. Mungkin karena kondisi inilah Zubair dan Thalhah terpaksa membaiah Ali sebab jika tidak melakukannya keduanya harus berhadapan dengan ancaman yang cukup membahayakan bagi keselamatan dirinya. Sebenarnya masyarakat Madinah sebelum Utsman terbunuh telah meminta agar Ali meng -kup kepemimpinan Utsman karena di anggap tidak mendengarkan keinginan masyarakat. Yang menjadi landasan mereka dalam melancarkan serangan dan pemberontakan, melainkan mereka pun mempunyai landasan teologi yang sangat kasar. Mereka menganggap Ali bukan lagi sebagai pemimpin yang gagal dan zalim tapi jelas-jelas telah menjadi kafir karena telah mengambil keputusan pada kehendak rakyat, bukan pada hukum Allah. (Ija Suntana, 2010: 59-63)

d. Ahlusy Syura

Ahlusy syura (dewan permusyawaratan) terdiri atas para cerdik cendikia dan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman. Ini karena tidak masuk akal dan tidak mungkin jika harus bermusyawarah dengan seluruh orang, dalam urusan-urusan agama. *Musytasyar* (konsultan) haruslah orang yang alim dan cerdik cendekia dalam bidang agama. Adapun untuk urusan-urusan dunia *musytasyar* haruslah orang cerdik cendekia, berpengalaman,

dan memiliki ketulusan hati terhadap orang yang meminta konsultasi dan musyawarah. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 329).

Setelah masalah pemilihan Amar masalah penting berikutnya adalah bagaimana cara pemilihan anggota-anggota dewan permusyawaratan (majelis syura) dan siapa yang akan memilih mereka?. Anggota-anggota permusyawaratan ini tidak dipilih melalui pemilihan umum yang teroganisasikan maka tidak ada tempat bagi pemilihan umum dalam Islam. Ada dua jenis kelompok orang yang menjadi anggota Maelis Permusyawaratan ini yaitu:

- a) Orang-orang yang bersekutu dengan Rasulullah SAW sejak permulaan sekali
- b) Orang-orang yang kemudian menjadi terkemuka karena wawasan serta kemampuan mereka. (Sayyid Abul A'la Maududi, 1975: 259-260).

6. Dasar Hukum dalam Syura

Para fuqaha berbeda pendapat seputar hukum syura, apakah hukumnya itu wajib dan mengikat bagi pemimpin atau hanya bersifat pilihan sehingga terserah kepadanya mereka mau melakukannya atau tidak, juga apakah hasil rekomendasi syura bersifat mengikat dan memaksa ataukah hanya bersifat pilihan juga?. Ada sekelompok ulama berpendapat bahwa syura dalam hal yang tidak ada nas wahyunya terikat taktik perang dan ketika menghadapi musuh adalah bersifat pilihan untuk menarik dan memuaskan hati orang-orang dan sebagai bentuk memberikan apresiasi dan penghormatan serta mengakomodasi tuntutan agama. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 331).

Sementara itu ada sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa pemimpin terikat dengan pendapat dan pandangan mayoritas *Musytasyar* dari *ahlu al-halli wa al-aqdi*, hal ini berdasarkan perintah-perintah bermusyawarah yang terdapat didalam Al-Quran.

Ini karena perintah tersebut tidak lagi memiliki pengaruh dan arti jika hakim tidak terikat dengan rekomendasi hasil musyawarah yang ada. Rasulullah SAW dan para al-Khulafa ar-Rasyidun setelah beliau menjalankan dan mengakomodasi rekomendasi hasil musyawarah yang dilaksanakan. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 333).

7. **Kedudukan Lembaga Syura**

Dalam konteks budaya Indonesia, syura dalam bentuk institusi di sebut Majelis Syura. Nama populer untuk majelis ini yang digunakan oleh lembaga negara Indonesia adalah majelis permusyawaratan atau badan legislatif. Dalam masyarakat Indonesia selalu di gunakan kata-kata musyawarah pada lembaga tertentu yang tujuannya saling menjelaskan saling merundingkan atau saling meminta pendapat misalnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan lain-lain. Menurut Fazlur Rahman sendiri menggambarkan bahwa lembaga syura itu merupakan sebuah badan legislatif yang mewakili aspirasi dan kehendak rakyat. Dalam sejarah pemerintahan Islam nama lembaga ini telah muncul dalam beberapa nama. Al-Mawardi nemanakan sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* yaitu orang-orang yang di kelompokkan sebagai orang yang berhak memilih kepala negara dan membedakan dengan *ahl al-hal wa al-'aqd* di artikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang melonggar dan mengikat. Istilah ini di rumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bago orang-orang yang bertindak sebagi wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Manzooruddin, lembaga ini merupakan lembaga perwakilan umat yang representatif untuk mengangkat pimpinanegara dan merumuskan Undang-undang. Menurut Abdul Karim Zaidan tugas orang-orang yang duduk dalam lembaga ini antara lain adalah memilih khalifah, imam atau kepala negara secara langsung. Di awal sejarah pemerintahan Islam lembaga ini sering disebut sebagai *ahl al-hal wa al-aqd*. Di dasarnya pada sistem

pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Persoalan legislatif dalam menurut Fazlur Rahman merupakan persoalan masyarakat sebagai satu kesatuan, karena itu peranan wakil-wakil rakyat ini yang duduk di dalam badan legislatif adalah membuat Undang-Undang karena badan ini nanti berfungsi sebagai pembawa aspirasi masyarakat dalam merumuskan Undang-Undang maka lembaga ini sekaligus berfungsi sebagai partner kepala negara. Musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bahkan dalam suatu negara, karena musyawarah itu merupakan suatu bentuk pemberian penghargaan terhadap diri manusia yang ingin diperlakukan sasma dalam derajatnya sebagai manusia untuk ikut bersama baik dalam aktifitas kerja maupun pemikiran. (M. Hasti Amiruddin, 132: 2000).

Pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan III) menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR berdasarkan suara terbanyak.” Sebagai konsekuensi atas pemilihan Presiden oleh MPR, maka Presiden dalam menjalankan pemerintahan harus bertanggungjawab kepada mpr. secara eskplisit ketentuan seperti itu tidak disebutkan dalam batang tubuh UUD 1945lama. Hal itu diatur dalam penjelasan UUD 1945 lama tentang Sistem Pemerintahan Negara angka III, Presiden yang diangkat oleh MPR tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis, ia (Presiden) adalah mandataris dari majelis ia wajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Pertabggungjawaban Presiden kepada MPR tersebut adalah sebagian akibat dari paham demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sepenuhnya di jalankan oleh MPR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Sesuai dengan teori mandataris (imperatif), maka Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR.

Pertanggungjawaban Presiden Indonesia (sebelum UUD 1945 di amndemen) diasanya diberikan dalam bentuk laporan pada akhir masa jabatannya kepada MPR selain itu pertanggungjawaban Presiden bisa pula diminta oleh MPR dalam masa jabatannya jika Presiden diyakini melanggar Haluan Negara dan atau UUD 1945. (Mahmuzar. 2010 :72-73)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Voting Dan Syura Berdasarkan Konsep Ketatanegaraan Indonesia dan Islam

1. Voting dan syura dalam Konsep ketatanegaraan Indonesia

Dalam negara demokrasi cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan musyawarah dan yang kedua dengan sistem voting. Voting merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi liberal di mana dalam pengambilan keputusan setiap satu orang memiliki suara (*one man one vote*). Di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, voting menjadi pencerminan sila ke 4 Pancasila. Sila pancasila ke- 4 Pancasila ini menghendaki adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan namun pada faktanya sistem musyawarah sudah mulai luntur dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem perwakilan representatif berdasarkan pemilu, dalam proses pemilu tentunya sarat adanya unsur voting. Karena negara Indonesia dalam melakukan pemilihan menggunakan sistem pemilihan voting tertutup dalam pengambilan keputusan sehingga orang lain tidak tahu siapa yang kita pilih di dalam bilik suara. (Ni Putu Candra Prastya Dewi, 2020: 57).

Voting adalah sebagai proses pemungutan suara untuk menyetujui, menolak atau memilih satu atau lebih pilihan yang tidak bisa dicapai melalui musyawarah. Voting telah menjadi salah satu metode untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan manusia, voting digunakan mulai dari tingkat masyarakat terkecil yaitu keluarga samapai dengan sebuah negara. Voting digunakan untuk menghimpun aspirasi dari seluruh elemen masyarakat dan kemudian menemukan jalan keluar yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Voting di lakukan jika didalam

musyawarah tidak menghasilkan keputusan sehingga dilakukanlah voting atau pemungutan suara untuk menentukan sebuah keputusan, voting dilakukan ketika keputusan yang diambil tidak dapat di musyawarahkan dan voting ini dilakukan dalam konsep pemilihan pemimpin di Indonesia. Voting dilakukan dengan cara semua memberikan pilihan keputusan lalu memberikan semua orang yang bergabung untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut. Pilihan terbanyak kemudian akan diambil sebagai keputusan bersama. Dalam voting setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang setara. Dimana satu orang mewakili satu suara saja, dengan satu suara itu ia bebas memilih pilihan apa pun yang dianggap paling baik secara demokratis dan tanpa adanya paksaan. Voting dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti mengacungkan tangan, berdiri dari tempat duduk, dan menuliskan pilihan di atas kertas secara tertutup, karena di Indonesia voting yang di pakai adalah voting tertutup. Proses dalam pelaksanaan voting yaitu, Proses Pendaftaran pemilihan, Proses pemungutan suara, dan Proses penghitungan suara. Proses dalam voting tersebut dapat terjadi sehingga tidak akan terjadi kontroversi mengenai hasil voting tersebut. (Slamet Risnanto, 2013 : 104).

Dalam hukum tata negara Indonesia terdapat beberapa macam keputusan yaitu, keputusan dengan suara terbanyak, dan suara mutlak. Suara terbanyak sederhana adalah keputusan yang diperoleh apabila yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju dan yang setuju itu sekurang-kurangnya $1/2+1$. Suara terbanyak mutlak adalah apabila yang setuju jauh lebih banyak dari yang tidak setuju sehingga perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju terlihat dengan jelas, dan suara terbanyak di tentukan adalah jika undang-undang dasar atau undang-undang atau peraturan tata tertib suatu lembaga negara menentukan bahwa keputusan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting) di dasarkan pada demokrasi barat dengan sifat

individualisme sebagai cirinya. Dalam voting yang menonjol adalah kepentingan individu atau kelompok sehingga dalam voting untuk menentukan suatu keputusan adalah sah cukup dengan menghitung suara yang setuju dan yang tidak setuju, dan apabila suara yang setuju lebih banyak dari yang tidak setuju maka keputusan adalah sah. Salah satu contoh di gunakan sistem voting ini yaitu pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang terdapat dua atau lebih calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu pasal 6a ayat 4 menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dengan suara terbanyak (voting). (Padmo Wahyono, 1979 : 49).

Sistem demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara sempurna. Masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Negara terutama dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Sistem demokrasi belum sepenuhnya dapat dijalankan karena belum sesuai dengan pandangan hidup dan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara itu seharusnya bersumber pada sila ke-4 dari Pancasila yang dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/pewakilan”. Akan tetapi kenyataannya sering dilakukan voting atau suara terbanyak dalam pemilihan pemimpin. Dengan menyadari bahwa kemungkinan musyawarah akan mengalami kesukaran dalam praktek karena heterogen masyarakat Indonesia sekarang, maka Undang-undang Dasar 1945 memberikan alternatif lain untuk mengambil keputusan seperti dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6a dan pasal 37, yaitu suatu keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan suara terbanyak. Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 mengenal dua macam cara mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini pemilihan dengan suara terbanyak lebih sering digunakan dalam

pengambilan keputusan yang bersifat pratikel. (Budiardjo Miriam, 2008 : 67).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Dalam melakukan pemilihan presiden serta wakil presiden, legislatif, bahkan pemilihan kepala desa dilakukan secara voting. Voting ini dimaksud dengan suatu cara untuk menentukan pilihan dengan mencoblos atau mencontreng pilihannya. Kegiatan ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum. Atas perkembangan politik dan ketatanegaraan kita pasca reformasi adalah pengambilan keputusan di berbagai lembaga negara melalui pemungutan suara (voting) negara demokrasi Barat yang mengutamakan voting padahal demokrasi kita adalah permusyawaratan. Di dalam permusyawaratan semua hal harus dibicarakan dari hati ke hati untuk mencari kesepakatan bersama yang kemudian dilaksanakan secara gotongroyong. Nenek moyang kita dulu tidak pernah mengambil keputusan dengan voting, mereka selalu bermusyawarah untuk mengambil putusan. (Moh Mahfud MD, 2016: 27).

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kebangsaan yang bangsanya dulu lahir baru membentuk negaranya. Indonesia telah menetapkan prinsip musyawarah (syura), mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Akibat belum terlaksananya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, secara murni dan konsekuen sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga hari ini, telah terjadinya dua kali pergantian konstitusi di Indonesia (UUD RIS 1949 dan UUDs 1950) serta empat kali amandemen terhadap UUD 1945 yang isinya bertentangan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

sebagai negara kebangsaan telah menyebabkan tidak terlaksananya musyawarah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. (Syihabuddin, 2008: 81).

Musyawarah adalah suatu proses komunikasi dialog yang mempertemukan banyak pihak dengan tujuan menampung aspirasi-aspirasi dari banyak pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Musyawarah merupakan keutamaan yang manusiawi, musyawarah merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan. Musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Prinsip ini menunjuk pada adanya pembatasan kekuasaan dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini diliputi oleh semangat kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. (R. Tony Prayogo, 2015 : 7). Tata cara pelaksanaan syura di Indonesia yaitu:

- a. Peserta musyawarah harus hadir sebelum acara dimulai.
- b. Kegiatan musyawarah bisa dimulai jika peserta telah mencapai kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam musyawarah.
- c. Susunan panitia yang terdiri dari ketua, notulis, dan anggota musyawarah.
- d. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat.
- e. Setiap peserta wajib menghormati dan menghargai pendapat orang lain.
- f. Saat mengutarakan pendapat harus dilandasi oleh akal sehat dan hati nurani.

Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu bila tidak tercapai suatu konsensus bisa dilakukan dengan voting, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap legitimate dan terbuka rasional, karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala besar untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkauan nasional. Sebagai rasionalisasinya kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu. Dalam menentukan mekanisme pemilihan pemimpin secara langsung atau secara tidak langsung, di situlah peranan musyawarah oleh lembaga perwakilan rakyat (parlemen) dengan bermusyawarah dapat menentukan keputusan politik mana yang akan diambil, mekanisme apa yang akan dipilih itu merupakan soal teknis, yang paling pokok adalah pelaksanaan prinsip syura yang dipertahankan dan dihormati secara sadar. Sehingga dengan menentukan mekanisme pemilihan kepala negara seperti apa yang mereka inginkan maka kekakuan-kekakuan komunikasi sejauh mungkin terhindar. (Umaruddin Masdar, 1999 : 104).

Bagi Negara Indonesia sendiri yang mayoritas adalah muslim, dasar hukum musyawarah tidak hanya terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai suatu perintah Allah SWT yang harus ditegakkan akan tetapi juga di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Indonesia 1945 terdapat dasar hukum yang jelas untuk dilaksanakannya musyawarah. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila Sila ke-4 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam. Sebagaimana yang terdapat di dalam Pancasila Sila ke -4 yang mana di dalam sila ke-4 itu tidak ada dasar pendemokrasian di dalam negara Indonesia itu tetapi jelas dengan Permasyarakatan. (Harun Nasution, 1995: 221).

Sila ke-4 ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan (rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum) dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. . (Jakni, 2018: 28-29)

Berdasarkan uraian di atas mengenai syura dan voting dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang fundamental antara syura dan voting.

Pesamaan Syura dan voting	Perbedaan Syura dan voting
<p>Persamaan syura dan voting adalah keduanya mengakui dan menghargai setiap hak individu untuk dapat mengemukakan pendapat dimana keduanya juga memiliki prinsip persamaan, kebebasan dan keadilan. Dalam syura setiap peserta syura memiliki hak dan dapat mengemukakan pendapat dan pemikirannya masing-masing dengan bebas mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Karena syura menghargai kemerdekaan</p>	<p><i>Pertama</i> Syura merupakan metode atau cara pengambilan pendapat oleh pemimpin dalam pemerintahan Islam sedangkan voting merupakan suatu sistem politik negara. <i>Kedua</i> syura dilakukan berdasarkan Al-Quran atau hukum Tuhan maka setiap pandangan atau pendapat peserta syura tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan Al-quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Keputusan yang dibuat harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-</p>

<p>berpikir dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula dengan voting dimana salah satu karakteristik voting yang mendasar adalah menghargai kemerdekaan individu untuk dapat bebas memilih dan ikut serta terlibat dalam suatu pembuatan keputusan dimana setiap orang baik melalui sistem voting langsung ataupun melalui perwakilan. Keseluruhnya memiliki persamaan suara maka dalam voting dikenal istilah One man one vote, karena pada pemerintahan yang menganut sistem voting kedaulatan berada di tangan rakyat.</p>	<p>nilai syariah. Sedangkan voting dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dimana hukum tersebut dibuat juga berdasarkan keputusan bersama. <i>ketiga</i> suara keputusan tidak diambil berdasarkan suara mayoritas karena dalam Islam jumlah suara mayoritas bukan merupakan ukuran kebenaran. Sedangkan pada voting keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas karena berlaku sistem voting atau pengambilan suara terbanyak dalam mengambil suatu keputusan politik. (Gudrun Kramer, 1997 : 76)</p>
---	---

Hasil dari analisis penulis bahwasannya dalam pemilihan pemimpin di Indonesia dilakukan dengan sistem voting tertutup. Voting yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara manual. Indonesia adalah negara yang menganut sistem perwakilan representatif berdasarkan pemilu. Dalam proses pemilu tentunya sarat adanya unsur voting. Karena negara Indonesia dalam melakukan pemilihan menggunakan sistem pemilihan voting tertutup dalam pengambilan keputusan. Voting dilakukan jika didalam musyawarah tidak menghasilkan keputusan sehingga dilakukanlah voting atau pemungutan suara untuk menentukan suatu keputusan. Sistem voting yang digunakan oleh DPR MPR dalam pemilihan pemimpin mencerminkan nilai demokratis di Indonesia. Sistem voting menandakan hadirnya sistem demokratis yang kuat di Indonesia.

Sistem voting sudah sejalan dengan demokrasi yang selama ini digunakan oleh pemerintahan Indonesia. Dengan melihat suara terbanyak juga menandakan berjalannya sistem pemerintah yang demokratis di Indonesia, dan hal ini terbukti pada saat dilaksanakannya sistem voting pada saat pemilihan presiden di Indonesia. Berkaitan dengan sistem syura lebih baik digunakan dibandingkan dengan sistem voting. Maka dari itu cara yang paling baik adalah dengan bermusyawarah. Penggunaan sistem syura dalam pemilihan pemimpin mampu meningkatkan sikap saling menghargai antar sesama, selain itu sistem ini juga bisa menumbuhkan jiwa kenegaraan bagi seluruh anggota musyawarah. Intinya baik sistem voting maupun sistem syura keduanya sama-sama bagus untuk digunakan dalam menentukan sebuah keputusan, hal ini tidak menjadi masalah selagi mereka bisa berargumentasi dengan baik.

2. Voting dan Syura dalam Konsep Ketatanegaraan Islam

Dalam ketatanegaraan Islam voting memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah. Boleh dibilang voting itu hanya jalan ke luar terakhir dari sebuah musyawarah buntu. Sebelum voting diambil harus ada brainstorming (suatu ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu). Dari sana akan dibahas dan diperhitungkan secara seksama faktor keuntungan dan kerugiannya. Jika pemungutan suara itu bersifat internal umat Islam, maka haram hukumnya bila pemungutan suara mengarah pada suatu yang tidak dibenarkan Allah SWT. Sedangkan bila pemungutan suara dengan melibatkan non muslim atau musuh muslim maka yang terjadi bukan menjual ayat Allah melainkan bagian dari memperjuangkan agama Allah SWT agar bisa ditegakkan. Voting adalah bagian dari upaya menegakkan syariah walaupun bukan satu-satunya cara. Yang ingin di ambil dari manfaat voting ini adalah negosiasinya dengan pihak luar agar bisa mendapatkan agin kebebasan. Adapun kita melakukan negosiasi dengan cara voting

adalah upaya memperjuangkannya agar bisa berjalan dengan lancar. (Ahmad Sarwat, 2007: 82).

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW pernah terjadi pemungutan suara pada saat perang badar. Sebelumnya dalam perang badar rasulullah SAW juga memutuskan untuk mengambil suara terbananyak, tentang tawanan perang. Umumnya pedapat menginginkan tawanan perang, bukan membunuhnya. Hanya Umar bin Al-Khattab saja yang berpendapat bahwa tidak layak umat Islam tebusan tawanan sementara perang masih berlangsung. Pada masa pemerintahan Umar pernah terjadi pengambilan keputusan melalui voting karena tidak mencapai kesepakatan bersama di antara anggota musyawarah, pelaksanaan voting terjadi dalam penyelesaian kasus tanah Sawad di wilayah Irak. Tanah Sawad adalah harta ghanimah ketika perang. Khalifah segera mengajukan kebijakan bahwa tanah tersebut tidak harus dibagi-bagikan kepada tentara yang pada saat itu ikut terlibat perang, tetapi masih tetap berada dibawah kepemilikan pemiliknya. Mereka dibebani untuk membayar pajak lahan kepada pemerintah Islam. Beberapa anggota majelis saat itu seperti Zubair bin Awam, Bilal bin Rabbah, dan Abu Ubaidah menolak kebijakan Umar dan meminta agar tanah Sawad dibagi-bagikan kepada tentara yang ikut terlibat dalam menaklukkannya. Adapun Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Ibnu Umar, dan Thalhah mendukung kebijakan Umar, karena suara mayoritas saat itu menghendaki tidak dibagi-bagikan. Umar mengambil keputusan untuk tidak membagi-bagikannya . (Ija Suntana, 2010: 58).

Dalam diri manusia terdapat potensi ruhaniyah yang membisikan perasaan keadilan sebagai suatu yang benar dan harus ditegakan walaupun berat. Keadilan pada diri sendiri tercemin pada sikap senang melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji dan dalam segala hal tidak melebihi batas. Pada dasarnya penyimpanan terhadap terhadap keadilan akan

menodai esensi ketuhanan dan kemanusiaan, oleh karena itu Islam yang bermisi utama *rahmatan li al'amin*, pembawa rahmat bagi seluru alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi. Keadilan dalam Islam di terapkan dalam one man one vote (voing), bahwa pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya hanya bagi mereka yang memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai an sudah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Maka hukum Islam dalam hal ini menggunakan *ahlul halli wal 'aqdi* sbagai dewan kepanjangan tangan dari masyarakat untuk memilih pemimpin yang mana di dalamnya merupakan orang-orang pilihan dan menjadi representasi dari suara rakyat. Untuk menjadi menjadi seorang *ahlul halli wal 'aqdi* ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu: berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, serta memiliki wawasan dan kearifan. Karena Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. (Azmi Nidaurrahmah, 2018: 2-5).

Di dalam ketatanegaraan Islam syura memiliki makna untuk menyelesaikan persoalan. Dalam pemerintahan Islam syura merupakan suatu sistem yang ideal dalam menjalankan roda pemerintahan Islam yang sesuai dengan hukum dasar yaitu Al-qur'an dan Hadist. Islam sendiri di sebut memiliki konsep ideal dalam sistem pemerintahan , dalam Islam pemerintaha memiliki peran yang sangat penting. Konsep kepemimpinan dalam Islam mengharuskan pemimpin untuk menyelenggarakan syura dengan majelis syura sebagai bahan pertimbangan untuk membahas masalah yang belum mampu diselesaikannya dengan baik. Syura unik dalam kepemimpinan Islam karena mekanisme kesepakatan yang menyeluruh. Pemimpin harus berkonsultasi dan mendengarkan opini anggota dalam organisasi ketika hendak mengambil keputusan. (Adi Gunawan Saputra, 2018: 259).

Syura merupakan proses untuk memadukan semua potensi akal sehingga mampu menampung banyak aspirasi yang akan membuat keputusan bersama. proses syura berbeda dengan metode voting karena keputusan syura tidak didasari oleh mayoritas suara tetapi berdasarkan permufakatan. Pelaksanaan syura yang baik mampu memenuhi hak peserta syura untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya secara wajar dan apa adanya. Peserta syura akan merasa puas atau senang ketika keragaman ide, kreativitas, pendapat, aspirasi diterima dan melalui proses yang menghasilkan keputusan yang merasa dimiliki oleh peserta syura. Konsep ketatanegaraan menurut Islam adalah konsep syura. Prinsip syura merupakan dasar kedua dalam sistem kenegaraan Islam setelah prinsip keadilan. Agama Islam tidak memberikan batasan untuk memilih atau cara tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya, karena dalam Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah, maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batasan syariat. (R. Tony Prayogo, 2015 : 17)

Al-qur'an dan as-sunnah tidak menetapkan mekanisme ataupun dalam tata cara pemilihan pemimpin. Adapun mekanisme tata cara penetapan kepala negara berdasarkan kepada praktek yang disampaikan para sahabat dalam menentukan pengganti sepeninggalan Rasulullah mereka berturut-turut memilih Abu Bakar, Umar hingga terakhir Ali Bin Thalib dengan cara yang berbeda. Abu Bakar ditetapkan melalui musyawarah sebagai kaum Muslimin di Bani Tsaqifah yang diikuti baiat mayoritas kaum Muslimin kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab dipilih melalui musyawarah Abu Bakar dengan para sahabat terkemuka. Syura telah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, sehingga hampir tidak ada yang tidak dimusyawarahkan oleh beliau pada saat mendapatkan

masalah karena selain musyawarah merupakan perintah Allah, musyawarah juga dapat dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan segala problem. Musyawarah memiliki landasan syar'i dalam Islam baik Al-qur'an maupun sunnah Nabi saw, menekankan pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai legalitas syura dalam Islam, sebab hakikat syura adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasihat, diminta maupun tidak diminta. Dengan demikian musyawarah dalam Islam ditetapkan Allah sebagai sifat orang-orang beriman. Dalam konteks prinsip kenegaraan Islam sangat terikat erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama. dalam mewujudkan konsepsi tersebut tentu dibutuhkan sarana atau cara untuk menjembatani yang dalam Islam dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah (syura). Konsep syura termasuk dalam prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan negara dan pemerintah serta hubungannya dengan kepentingan rakyat. Hukum Islam meletakkan syura atau musyawarah sebagai kewajiban ke-Islaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi. Jadi musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya. Musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, selain bentuk perintah dari Allah SWT musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Syura pada dasarnya juga bukan saja sebuah pengakuan akan adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran dan praktek memperlakukan orang perorangan sederajat yang bermuara pada keadilan. Maka menjadi sulit dibantahkan bahwa konsep musyawarah tersebut telah dengan sendirinya memberikan dasar-dasar bagi perkembangan demokrasi di dalam Islam. (Lukman Santoso, 2013: 118).

Di dalam pemilihan pemimpin voting dan syura kedua-duaya ini di pakai untuk menentukan suatu keputusan dalam menentukan suatu pilihan. Voting ini di gunakan jika musyawarah tidak mencapai suatu keputusan dalam musyawarah maka voting boleh digunakan dalam mengambil keputusan, karena voting itu adalah musyawarah yang mana sebelum melakukan voting terlebih dahulu melakukan musyawarah agar hasil keputusan dapat di setujui oleh semua anggota musyawarah.

Analisis penulis mengenai voting dan syura dalam ketatanegaraan Islam. Apakah voting boleh digunakan? Voting itu boleh dilakukan karena voting pernah di terapkan pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW pada saat perang badar dan pada masa pemerintahan Umar bin Khatab pada saat penyelesaian permasalahan tanah sahwad di Irak. Walaupun kemudian turun ayat yang mengoreksi ijthihad Nabi Muhammad SAW dan membenarkan pendapat umar, namun peristiwa ini menggambarkan bahwa ada proses voting dalam pengambilan keputusan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus seperti ini voting adalah bagian dari upaya menegakkan syariah walaupun bukan satu-satunya cara. Begitu juga dengan syura memiliki makna musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dalam pemerintahan Islam syura adalah suatu sistem yang ideal dalam menjalankan pemerintahan Islam yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam konsep Islam musyawarah yang paling di utamakan terlebih dahulu dalam pengambilan suatu keputusan.

B. Titik Temu Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Voting adalah suatu pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Tujuan dari voting adalah untuk memecahkan kebuntuan ketika cara musyawarah gagal mencapai kesepakatan atau dianggap terlalu memakan waktu. Voting biasanya dilakukan setelah melakukan sebuah musyawarah dimana musyawarah yang dilakukan tidak menemukan solusi

atau belum mendapatkan sebuah keputusan bersama, maka dilakukanlah sistem voting tertutup ini. Voting ini dilakukan dengan cara menandai atau mencoblos di atas surat suara. Sistem voting di anggap suatu cara yang cukup efektif karena seluruh anggota dapat menyaksikan sendiri bagaimana pemilihan terlaksana sehingga meminimalisasi sebuah kecemburuan antar pihak dan saling bisa lebih menerima sebuah hasil keputusan. Syura adalah sebuah cara pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara berdiskusi antara seluruh peserta musyawarah hingga seluruh anggota mencapai kata sepakat. Syura memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan dan menghasilkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. (Slamet Risnanto, 2013 : 104).

Voting dan syura adalah satu bagian dari musyawarah, bahwa voting itu bagian dari syura dimana pendapat dalam musyawarah tersebut disampaikan melalui surat suara atau secara elektronik. pemilihan pemimpin itu dilakukan secara musyawarah, artinya bukan ditetapkan dari atas, sehingga rakyat bebas memberikan suaranya tetapi melalui kertas surat suara. musyawarah itu untuk mencapai mufakat, artinya masing-masing orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Dalam ketataneagaraan Islam voting pernah diterapkan pada masa pemerintahan Umar bin Khatab pernah terjadi pengambilan keputusan melalui voting karena tidak mencapai kesepakatan bersama di antara anggota musyawarah, pelaksanaan voting terjadi dalam penyelesaian kasus tanah Sawad di wilayah Irak. Tanah Sawad adalah harta ghanimah ketika perang. Khalifah segera mengajukan kebijakan bahwa tanah tersebut tidak harus dibagi-bagikan kepada tentara yang pada saat itu ikut terlibat perang, tetapi masih tetap berada dibawah kepemilikan pemiliknya. Mereka dibebani untuk membayar pajak lahan kepada pemerintah Islam. Beberapa anggota majelis saat itu seperti Zubair bin Awam, Bilal bin Rabbah, dan Abu Ubaidah menolak kebijakan Umar dan meminta agar tanah Sawad dibagi-

bagikan kepada tentara yang ikut terlibat dalam menaklukkannya. Adapun Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Ibnu Umar, dan Thalhah mendukung kebijakan Umar, karena suara mayoritas saat itu menghendaki tidak dibagi-bagikan. Umar mengambil keputusan untuk tidak membagi-bagikannya. Voting ini sebenarnya adalah bagian dari syura, buktinya dalam sejarah voting ini pernah dilakukan oleh khalifah. Praktek yang dilakukan oleh sahabat dan indikator dari Nabi Muhammad SAW nenandakan bahwa voting itu ada walaupun nantik Nabi belum tentuk tutuk kepada suara terbanyak. Pada saat tawanan perawang badar pada saat itu Umar berkata bunuh saja sedangkan Abu Bakar dan sahabat lainnya jangan dibunuh, dan akhirnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar untuk tidak membunuhnya. (Ija Suntana, 2010: 228).

Syura adalah bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dalam pemilihan pemimpin akan terpilihnya seorang pemimpin negara. Sedangkan voting adalah pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan mencoblos atau mencontreng pilihan yang ingin dipilih. Tujuan dari voting adalah supaya suara yang di hasilkan dari voting ini di setujui oleh semua anggota musyawarah. Karen sebenarnya di dalam voting itu ada musyawarah buktinya pada saat pengambilan keputusan, keputusan itu dilempar kepada forum tetapi cara pengambilan suaranya dalam bentuk rahasia atau secara tertutup. Islam mengenal voting dan Islam mengenal syura dan ternyata voting juga bagian dari syura tetapi dia tertutup. Voting dan syura kedua-dua ini di pakai dalam menetapkan suatu keputusan. Voting bisa di pakai apabila dalam musyawarah tidak menghasilkan suatu keputusan maka voting boleh di pakai dalam pengambilan keputusan. Ada perbedaan voting demokrasi barat dan voting demokrasi Islam, bahwasannya voting demokrasi barat itu pencarian suara dilakukan dengan mencari menghitung banyak kepala. Jadi dengan banyak jumlah kepala yang dihitung maka suara yang didapatkan banyak pula dengan mengedepankan jumlah banyak kepala. Sedangkan demokrasi dalam Islam menghitung isi kepala apakah orang ini berpahan atau tidak.

Maka dari itu dalam pengambilan keputusan hendaklah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah penulis teliti dapat disimpulkan:

1. Bahwa dalam pemilihan pemimpin di Indonesia melakukan sistem voting tertutup dalam pengambilan keputusan. Voting adalah proses pemungutan suara untuk menyetujui, menolak atau memilih satu atau lebih pilihan yang tidak bisa dicapai melalui syura. Sedangkan musyawarah merupakan suatu proses komunikasi dialog yang mempertemukan banyak pihak yang terlibat dalam proses musyawarah. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ke-4 ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya.
2. Dalam ketatanegaraan Islam voting memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah. Voting itu hanya jalan keluar terakhir dari sebuah musyawarah buntu. Pada masa pemerintahan Umar pernah terjadi pengambilan keputusan melalui voting karena tidak mencapai kesepakatan bersama di antara anggota musyawarah. Dalam pemerintahan Islam syura merupakan suatu sistem yang ideal dalam menjalankan roda pemerintah Islam yang sesuai dengan hukum dasar yaitu Al-qur'an dan Hadist. Pelaksanaan syura yang baik mampu memenuhi hak peserta syura untuk mengekspresikan pikiran-pikiran secara wajar dan apa adanya. Islam mengenal voting dan Islam mengenal syura keduanya ini sama-sama dipakai dalam pengambilan keputusan. Bahwasannya voting itu bagian dari syura, karena sebelum melakukan voting terlebih dahulu

dilakukan musyawarah mengenai pelaksanaan voting dan tata cara voting.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada saran dan masukan dari penulis yaitu dengan tanpa kita sadari bahwa Pimpinan DPR RI dari Periode tahun 1999 M sampai sekarang ini merupakan pimpinan yang terpilih melalui proses pemungutan suara (voting) namun bukan berarti voting yang dilaksanakan tanpa menggunakan musyawarah terlebih dahulu. Sejalan dengan hal tersebut voting bukan pula berarti mengandung menagandung sistem demokrasi Barat semata, namun memang sudah sewajarnya diterapkan di Indonesia karena voting juga bagaikan dari cara berdemokrasi. Bahkan di dalam sebuah organisasi voting adalah cara lumrah untuk menentukan pemimpin organisasi tersebut. Oleh sebab itu, jadilah kita rakyat yang cerdas, pembaca yang budiman dengan tidak fanatik terhadap satu pemikiran yang mengatakan bahwa voting merupakan demokrasi kebarat-baratan yang tidak ada keterkaitan sedikitpun dengan Islam. Karena pada dasarnya musyawarah (syura) dan voting adalah cara berdemokrasi yang ada dalam demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hamid. 2012. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung Pustaka Setia.
- Amiruddin M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Falzur Rahman*. Yogyakarta. UII Press.
- Ali Nurdin. 2006. *Qur'anic Society*, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta. Sinar Grafika.
- A Ubidillah. 2000. *Pendidikan kewarhanegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta. IAIN Jakarta Press.
- Deliar Noer. 2003. *Islam dan Politik*. Jakarta. Yayasan risalah.
- Hendri Junior, Wijaya. 2012. *Implementasi Sistem E-Voting untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia*.
- Faud muhammad zein. 2019. *konsep syura dalam perspektif Islamic Worldview*.
- Ija suntana. 2010. *pemikiran ketatanegaraan islam*. Bandung. pustaka setia.
- Ikhsan Darmawan. 2014. *Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-Negara Lain Jembrana (Bali)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Bekerja Sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- I Made Sedana. 2020. *Ppkn dan Pancasila*. Bandung. Nilacakra.
- Iqbal Muhammad. 2014. *kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta. kencana.
- Jakni. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung. Alfabeta cv.
- Jubair situmorong. 2012. *Politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah)*. Bandung. Pustaka setia.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, cv sianar Bakti.
- Mariam Budiarjo. 2008. *dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta. Gremedia Pusat Utama.

- Muhmuzar. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. Bandung. Nusa Media
- Muhammad Asy Syawi, Taufiq. 1997. *syura wal istisyyarat*. Jakarta. Gema Insani
- Muhammad Natsir. 2001. Agama dan Negara dalam perspektif Islam. Jakarta. Media Da'wah.
- Muhammad Natsir. 2021. Debat dasar negara islam dan pancasila konstituante 1957. Jakarta, pustaka panjimas.
- Muhammad Thohir Hasan. 2004 . *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Lantabora Press, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2016. Negara ini dibangun dengan voting. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara.
- Najid Subhan, Dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Muhammad Quraish Shihab. 1997. Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Perbbagai Persoalan Umat. Bandung. Mizan.
- Nasution Hrun. 1995. Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran. Jakarta. Mizan.
- Ni Putu Candra Prastya Dewi. 2020. Kewarganegaraan dan Pancasila. Bali. Nilacakra.
- Priyono, Edi And Fereshti Nurdiana Dihan. 2010. *E-Voting "Urgensi Transportasi dan Amp*. Akutabilitas Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta.
- Sirajuddin, dkk. 2015. Dasar-dasar hukum tata negara indonesia. Setara Press. Malang, jatim.
- Smith, S. 2018. *Democracy and the body politic from Aristotle to Hobbes*.
- Syarif Ibnu Mujar. 2008. Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Pilitik Islam. Erlangga.
- Syihabuddin. 2008. Konsep negara dan demokrasi dalam pespektif hukum Islam dan Konstitusi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Tim Bailut Kilamah. 2013. Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qura'an dan Hadist. Jogjakarta. Kamil Putaka.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Manhaj*, Jilid 8, *Dar al-Fikr, Damaskus*, 2009, hlm. 469

- Wahyomo Padmo. 1979. Undang-Undang Dasar 1945, pusat studi hukum dan sejarah hukum nasional, fakultas hukum universitas indonesia. Jakarta.
- Waryono Abdul Ghafur. 2005. *Tafsir Sosial*, eLSAQ Press, Yogyakarta.
- Wirosardjo, Soetjipto.1995.*Dialok dengan Kekuasaan*. Bandung.Mizan.

Jurnal

- Ahmad Sarwat. 2007. Fiqih Musyawarah dan Voting dalam Islam.
- Azmi Nidaurrakhmah. 2018. Prinsip keadilan dalam one man one vote perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- Drehem, Ishom Muhammad. 2016. “Implementasi Kontrol Integritas E-Kiosk Untuk Pengamanan Sistem Pemungutan Suara Secara Elektronik (E-VOTING).” *Jurnal Teknik ITS* 5(1).
- Febriyanti, dkk. 2017. Perbandingan sistem pemilihan umum presiden amerika serikat dengan Indonesia. 2(1).
- Hariyanto. 2014. Prinsip keadilan musyawarah dalam hukum Islam serta implementasinya dalam negara hukum Indonesia, *jurnal kajian hukum dan sosial*, vol. 11. No. 1
- Lukman Santoso. 2013. Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusi Islam. *Jurnal Agama da Hak Azazi Manusia* Vol 3, No. 1, 2013.
- Made Leita Anistiawati Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
- Muhammad hanafi.2013.kedudukan musyawarah dan demokrasi di indonesia. *Jurnal cita hukum*.volume 1. Nomor(2):228-230.
- Muhammad kkiki, hakiki.2016. wawasan. *Jurnal ilmiah agama dan sosial budaya*.
- Nursapia Harahap. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal iqra'*. Volume 08. Nomor 01.
- Topan setiawan. 2021.Perancangan sistem elektronik voting untuk pemilihan ketua OSIS di SMAN 25 Garut. *Jurnal accounting information system (AIMS)*.

Slamet Risnanto. 2018. merubah sistem pemilihan kepala daerah dari konvensional ke digital. *Jurnal Teknik Informatika sekolah tinggi teknologi mandala*.